

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam penelitian ini, teori agensi berperan atau berlaku pada wajib pajak, teori agensi menjelaskan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara wajib pajak sebagai *agent* dan fiskus sebagai *principal*. Disatu sisi *agent* menginginkan seminimal mungkin dalam membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajakkarena dengan adanya penghindaran pajakwajib pajak tidak akan mengurangi pendapatan. Sedangkan fiskus sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang besar karena dengan adanya penghindaran pajakyang dilakukan oleh wajib pajak akan mengurangi pendapatan negara. Ferdinand *et al.*(2018) wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajakmeningkatkan efisiensi dan menambah laba perusahaan, dalam hal ini manajemen perusahaan terlibat dalam mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak.

#### **2.2 Pajak**

Menurut Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 menjelaskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah salah satu jenis penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan pemerintah, pajak memiliki kontribusi lebih dari 70% terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara persentase tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan memegang peranan penting dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Salah satu aspek penting penerimaan pajak adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dodik, 2020).

Pajak adalah sebagai sumber instrumen kebijakan utama pendapatan pemerintah. Pendapatan dari sektor pajak membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara serta digunakan untuk membiayai beberapa jenis pengeluaran pemerintah, terutama untuk mengatur kegiatan ekonomidan menjamin kesejahteraan sosial warga negara. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan warga negara seperti infrastruktur, pendidikan, penunjang kesehatan, pertahanan dan lain-lain (Gede &Gusti, 2020).

### **2.3 Penghindaran Pajak**

Astrid & Kashan.(2020) penghindaran pajak mencerminkan etika yang buruk karena penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi penerimaan pajak dengan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan menurut Tien *et al.* (2018) Penghindaran pajak adalah salah satu masalah terpenting yang dihadapi semua negara. Penghindaran pajak

memungkinkan untuk menunda atau secara permanen menghilangkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak mengacu pada kegiatan pengurangan pajak eksplisit, termasuk mengadopsi hukum yang berbeda bahkan mungkin illegal.

Jost & Martin.(2019) Penghindaran pajak didefinisikan segala sesuatu yang mengurangi pendapatan sebelum pajak, menghindari pajak dapat dilihat sebagai cara untuk menghasilkan dana internal tambahan. Arus kas keluar yang disimpan dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan kepada pemegang saham. Faktanya, penghindaran pajak pada umumnya diharapkan untuk kepentingan pemegang saham. Sedangkan Amneh & Ghassan. (2020) Penghindaran telah menjadi sumber keprihatinan bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah, pembuat kebijakan dan otoritas pajak, bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan mencegah pemerintah untuk mengakses sumber pendapatan yang didapatkan. Disisi lain, penghindaran pajak memberikan manfaat bagi pengguna internal dan eksternal perusahaan dalam mengurangi pendapatan sebelum pajak serta melakukan strategi perencanaan pajak untuk menghindari pengurangan kekayaan yang dapat didistribusikan perusahaan.

Amjad *et al.* (2019) mengatakan bahwa beberapa wajib pajak ikut serta dalam tindakan penghindaran pajak, sedangkan pada saat yang sama, wajib pajak yang ikhlas tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena persepsi mereka yang kuat terhadap kebutuhan untuk memenuhi kewajiban

perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, hal ini dapat menambah beban wajib pajak, sehinggamendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak.

#### **2.4 Attitude Wajib Pajak**

Gede & Gusti. (2020) *attitude* wajib pajak adalah sikap atau perilaku pada aspek efektif yang menentukan seseorang dalam bertindak, sikap mempunyai peranan yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Wajib pajak dengan sikap yang kurang baik terhadap pajak besar kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak maupun sebaliknya wajib pajak dengan sikap yang baik terhadap pajak kecil kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Sadress & Bananuka. (2019) *attitude* wajib pajak adalah pandangan positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak, hasil dari pandangan positif adalah kepatuhan pajak dan sebaliknya hasil pandangan negatif adalah ketidakpatuhan pajak. Pemahaman tentang *attitude* wajib pajak terhadap moralitas perpajakan harus ditingkatkan untuk meminimalisir kasus penghindaran pajak secara illegal.

#### **2.5 Norma Subjektif**

Norma subjektif adalah pengaruh dari referensi orang lain atau kelompok terutama konsultan pajak mungkin berdampak pada pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi komitmen untuk mematuhi perpajakan. Ketika wajib pajak mengambil keputusan yang

salah, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Harris, 2017).

Mohamed Aboelmaged.(2020) norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tekanan sosial, konsep ini mencerminkan perasaan tekanan sosial seseorang mengenai apakah akan melakukan perilaku tertentu atau tidak, konsep ini dipengaruhi oleh prospek kelompok referensi atau sistem seperti konsultan pajak, teman sebaya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Dodik. (2020) norma subjektif adalah persepsi individu bahwa sebagian besar orang-orang yang penting baginya, berpikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku yang dipertanyakan, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh anggota keluarga, teman sebaya dan rekan kerja.

Surendra & Alphonsa. (2019) Norma subjektif adalah kekuatan keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhi keyakinan yang ada, atau dengan kata lain norma subjektif merupakan representasi individu tentang korelasi antara jenis perilaku tertentu dan kelompok referensi perilaku, kelompok referensi tersebut adalah jejaring sosial, keluarga, teman dan orang penting lainnya. Sedangkan menurut Lei & Philip. (2020) norma subjektif didefinisikan sebagai kekuatan sosial pendorong apakah akan melakukan perilaku tertentu, hal ini mengacu pada pandangan yang dirasakan dari orang lain seperti mitra bisnis, rekan kerja, kolega atau kerabat yang mempengaruhi keputusan atau pilihan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

## 2.6 Pengetahuan Perpajakan

Kojo. (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan membuat strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat kesadaran dalam memahami dan mendasar sistem perpajakan.

Pengetahuan Pajak adalah komponen penting dari sistem kepatuhan pajak dan sangat penting dalam menentukan kewajiban pajak yang akurat, pengetahuan perpajakan mencakup aspek kesadaran wajib pajak secara umum, pemahaman tentang proses dan tanggung jawab untuk mematuhi pajak serta pemahaman yang lebih khusus tentang aturan dan undang-undang perpajakan. Kerangka pengetahuan pajak dapat mencakup tiga elemen yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum perpajakan
2. Pengetahuan prosedur perpajakan
3. Pengetahuan perpajakan secara umum

Elemen-elemen pengetahuan pajak ini dapat dilihat sebagai konstruksi penting dari pengetahuan pajak yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Marina Bornman, 2019).

## 2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Anis Jarboui, Maali Kachouri Ben Saad and Rakia Rigen. (2020)	<i>Tax avoidance: do boart gender diversity and sustainability performanc e make a difference?</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Keragaman Gender X <sub>2</sub> . Kinerja Keberlanjutan  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	Y. 1. Tarif pajak efektif. 2. Beban pajak. 3. Pendapatan sebelum pajak	Analisi Regresi	Hasil penelitian menunjukkan Keragaman Gender berpengaruh negatif dan Kinerja Keberlanjutan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
2	Dodik Ariyanto, (2020)	<i>Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable,</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Keadilan X <sub>2</sub> . Norma Subjektif X <sub>3</sub> . Cinta uang  Variabel Dependen : Y. Persepsi Etis Penghindaran Pajak  Variabel Moderasi : Z. Gender	X <sub>2</sub> . 1. Dukungan teman 2. Petugas Pajak  Y. 1. Keadilan yang dirasakan 2. Kelamahan Peraturan undang-undang	Partial Least square (PLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan, berpengaruh negatif dan Norma Subjektif, Cinta Uang berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Penghindaran Pajak sedangkan Gender

						sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh kuat terhadap Persepsi Etis Penghindaran Pajak.
3	Amjad Abdallah Alkhatib, Hijattullah Abdul-Jabbar, Faeyz Abuamria, Akram Rahhal, (2019)	<i>The effects of social influence factors on income tax avoidance among the Palestinian SMEs,</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Keadilan Pajak X <sub>2</sub> . Norma Subjektif X <sub>3</sub> . Korupsi  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	X <sub>2</sub> . 1. Interaksi yang dilakukan, dorongan 2. Jejaring sosial  Y. 1. Memanfaatkan Interpretasi, 2. Penundaan Pembayaran.	Software Partial Least Square (PLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Pajak dan Norma Subjektif berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak sedangkan Korupsi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
4	Chan Pui Yee Krishna Moorthy William Choo Keng Soon, (2017)	<i>Taxpayers perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia,</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Self Assessment System X <sub>2</sub> . Pengetahuan Pajak X <sub>3</sub> . Keadilan Pajak  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	X <sub>2</sub> . 1. Fungsi pajak. 2. Pengetahuan tentang mekanisme perpajakan .  Y. Keinginan membayar pajak, Penundaan pembayaran	Persamaan regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.



5	Abdullah Alsaadi. 2020	<i>Financial tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility.</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Tanggung jawab sosial perusahaan  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	Y. ETR, Pengurangan pendapatan kena pajak.	Analisis Regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhubungan positif terhadap Penghindaran Pajak
6	Amneh Alkurdi and Ghasaan H. Mardini . (2020)	<i>Tax impact of ownership structure and the board of directors composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan.</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Kepemilikan Manajerial X <sub>2</sub> . Kepemilikan asing X <sub>3</sub> . Kepemilikan institusional.  Variabel Dependen: Y. Penghindaran Pajak	Y. 1. ETR 2. Beban pajak	Variation Inflation Factor (VIF)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan asing, Kepemilikan institusional memiliki hubungan terhadap Penghindaran Pajak.
7	Ferdinand A. Gula, Mehdi Khedmatib, Syed M.M. Shams, (2018)	<i>Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance,</i>	Variabel Independent: X <sub>1</sub> . Akusisi Majerial X <sub>2</sub> . Akusisi Oportunitis  Variabel Dependen: Y. Penghindaran Pajak.	Y. 1. ETR 2. Beban pajak pendapatan	Statistik deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akusisi Majerial dan Akusisi Oportunitis berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak .
8	Gede Adi Yuniarta dan I.	<i>Spiritual, psychological and</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Etika wajib	X <sub>1</sub> . Perasaan pemanfaat	Regresi linier berganda	Etika wajib pajak, Sosialisasi dan

	Gusti Ayu Purnamawati (2020)	<i>social dimensions of taxpayers compliance</i>	pajak X <sub>2</sub> . Sosialisasi X <sub>3</sub> . Karma  Variabel Dependen : Y. Kepatuhan Wajib Pajak	an pajak yang transapara n		Karma berhubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9	Philmore Alleyne Terry Harris, (2017)	<i>Antecedents of taxpayers' intentions to engage to tax evasion : Evidence from Barbados,</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Sikap Individu X <sub>2</sub> . Norma Subjektif X <sub>3</sub> . Kontrol Perilaku yang Dirasakan  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	X <sub>1</sub> . 1. Kepercayaan pada otoritas pajak, 2. Keinginan membayar pajak X <sub>2</sub> . 1. Keluarga , 2. Konsulta n Pajak  Y. 1. Keadilan yang dirasakan	Analisis regresi berganda	Sikap Individu, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku yang Dirasakan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak .
10	David M. Kemmea, Bhavik Parikhb, Tanja Steignerc. (2020)	<i>Tax Morale and International Tax Evasion.</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Surga Pajak X <sub>2</sub> . Sikap Wajib Pajak.  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	X <sub>2</sub> . 1. Perasaan diuntungkan sistem pajak 2. Peraturan Pajak  Y. 1. Kelemahan atau celah undang- undang 2. Perbedaan	Analisis regresi berganda	Surga pajak memiliki hubungan positif dan sikap wajib pajak memiliki hubungan negatif terhadap Penghindaran Pajak


				tarif		
11	Astrid Rudyanto and Kashan Pirzada (2020)	<i>The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance.</i>	Variabel Independen (X) X <sub>1</sub> . Nilai Perusahaan  Variabel Dependen (Y) Y. Penghindaran Pajak	Y. Tarif pajak	Uji Regresi	Nilai Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
12	Khaoula Ftouhi and Wafa Ghardalou. (2020)	<i>International tax planning techniques: a review of the literature.</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Perencanaan Pajak X <sub>2</sub> . Pengetahuan Perpajakan  Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	X <sub>2</sub> . 1.Sanksi pajak 2.Pengetahuan tarif pajak  Y. 1.Penundaan Pembayaran 2. Perbedaan Tarif Pajak	Analisis regresi berganda	Sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
13	Emmanuel Carsamer and Anthony Abbam. (2020)	<i>Religion and tax compliance among SMEs in Ghana.</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Agama X <sub>2</sub> .Attitude Wajib Pajak  Variabel Dependen : Y.Kepatuhan Wajib Pajak.	X <sub>2</sub> . 1.Perasaan pemanfaatan pajak yang transparan. Keinginan membayar pajak	uji sphericity dan Kaiser-Meyer Olkin (KMO)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agama dan Attitude wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
14	C.R Edgley, K.M. Holland(2020)	<i>“Unknown unknowns” and the tax knowledge gap: Power</i>	Variabel Independen : X <sub>1</sub> . Modernisasi Pajak	X <sub>2</sub> .Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara	Statistik deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi

		<i>and the materiality of discretionary tax disclosures</i>	X <sub>2</sub> . Pengetahuan Perpajakan.  Variabel Dependen: Y.Pengungkapan pajak	perpajakan .		pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Pajak
--	--	---	---	--------------	--	--


Sumber : Penelitian terdahulu

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan 3 (tiga) variabel independent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Dari bagan yang disajikan diatas, penghindaran pajak dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu *attitude* wajib pajak, norma subjektif dan pengetahuan perpajakan.

## 2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah rumusan dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Hubungan *Attitude* Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Gede & Gusti. (2020) menemukan bahwa sikap wajib pajak berhubungan positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan

terkait dengan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak dengan sikap yang kurang baik terhadap penghindaran pajak kecil kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Sebaliknya wajib pajak dengan sikap yang menguntungkan terhadap penghindaran pajak lebih mungkin untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Sedangkan David *et al.* (2020) mengatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap moralitas pajak ditemukan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Ketika wajib pajak memiliki moral pajak dan kejujuran pajak yang lebih tinggi mereka cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dan memiliki hubungan negatif dalam mengurangi persepsi penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> : *Attitude* wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **2. Hubungan Norma Subjektif dengan Penghindaran Pajak**

Dodik. (2020) norma subjektif berhubungan positif dengan niat untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Pengaruh dari referensi orang lain, individu atau kelompok mungkin berdampak pada pengambilan keputusan wajib pajak. Sedangkan Amjad *et al.* (2019) norma subjektif memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dalam perspektif perpajakan pengaruh teman sebaya tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya dalam melakukan penghindaran pajak.

H<sub>2</sub> : Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **3. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Penghindaran Pajak**

Keng Soon, (2017) mengatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak telah dievaluasi oleh beberapa peneliti. Pengetahuan perpajakan melibatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan untuk menghindari kasus penghindaran pajak ilegal yang secara bertahap meningkat. Meningkatkan pengetahuan pembayar pajak membantu mereka meningkatkan kesadaran tentang sistem dan undang-undang perpajakan di negara tersebut.

Kojo. (2020) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut. pengetahuan perpajakan berhubungan positif terhadap penghindaran pajak, ketika wajib pajak tidak melihat dan mengetahui manfaat dari perpajakan wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat pengetahuan penting dalam menentukan cara masyarakat memahami realitas yang mendasari perpajakan dan sikap terhadap perpajakan. Khaoula & Wafa. (2020) pengetahuan perpajakan merupakan karakteristik sistem perpajakan terpenting yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang bagus maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi sistem perpajakan.



H<sub>3</sub> : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

